



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor: PUT / 245-K / PM.II-09 / AD / X / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : SUMARLIN
Pangkat/ Nrp : Pratu / 31100491150990
Jabatan : Ta Raimer B
Kesatuan : Yonarhanudri-3 Dam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Makasar , 11 September 1990
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak remaja Yonarhanudri-3 Jl.Manado No.12 Bandung.

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : IWAN SANI
Pangkat/ Nrp : Praka / 31050662070385
Jabatan : Ta Raimer B
Kesatuan : Yonarhanudri-3 Dam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Lampung, 11 Maret 1985
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak remaja Yonarhanudri-3 Jl.Manado No.12 Bandung.

Terdakwa 3 :

Nama lengkap : SUHERMAN
Pangkat/ Nrp : Prada / 31130710660193
Jabatan : Ta Raimer B
Kesatuan : Yonarhanudri-3 Dam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Jombang, 18 Januari 1993
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak remaja Yonarhanudri-3 Jl.Manado No.12 Bandung.

Para Terdakwa tidak ditahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca** : Berkas Perkara dari Dandenspom III/5 Siliwangi Nomor : BP-22/A-12/IV/2015 tanggal 24 Juni 2015.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/1266/IX/2015 tanggal 25 September 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/140/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/198/PM.II-09/AD/IX/2015 tanggal 09 September 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/198/PM.II-09/AD/IX/2015 tanggal 10 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar** : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/140/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Para Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan** : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhkan hukuman dengan :
Terdakwa-1 pidana penjara : selama 4 (empat) bulan
Terdakwa-2 pidana penjara selama 2 (dua) bulan
Terdakwa-3 pidana penjara selama 2 (dua) bulan
c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum Nomor 758/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 dari RS Santo Yusup an. Musa Aspalek yang ditandatangani oleh dr.Sri Cahyati Dokter Jaga IGD RS Santo Yusup.
e. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi oleh karenanya memohon keringanan hukuman dengan alasan para para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di depan Warnet dekat Bengpuspal Jl Gatot Subroto Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pasal 170 ayat (1) KUHP.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa 1 (Sumarlin) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Secata A Malino Kodam VII/Wirabuana, dilanjutkan mengikuti Kecabangan Arhanud di Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31100491150990.

b. Bahwa Terdakwa 2 (Iwan Sani) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Secata Lahat Kodam II/Swijaya, dilanjutkan mengikuti Kecabangan Arhanud di Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarhandri-3 Dam III/SLW dengan pangkat Praka NRP 31050662070385.

c. Bahwa Terdakwa 3 (Suherman) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata Gel II di Secata Ipar Gunung Kodam XVII Cendrawasih dilanjutkan kecabangan Arhanud di Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonarhanudri-3 Kodam III/Slw dengan pangkat Prada NRP 31130710660193.

d. Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tidak kenal dengan Kopka Musa Aspalek (Saksi 1) anggota TNI AD kesatuan Bengpuspal dan tidak ada hubungan famili.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2015 Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendapat tugas dari satuan Yonarhanudri-3 untuk jaga di PT Pindad bersama rekan-rekannya berjumlah 30 orang dibawah pimpinan Letda Arh Edi Waryanto (saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) sesuai dengan surat perintah Danyonarhanudri-3 Nomor 65/II/2015 yang ditandatangani oleh Wadanyon Arhanudri-3 Mayor Arh Muchamad Khoirul Anam.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 01.30 wib setelah Terdakwa 1 dan rekan-rekannya selesai melaksanakan patroli di dalam area PT Pindad selanjutnya Terdakwa 1 meminta ijin kepada Kopda Ujang untuk membeli rokok di depan dekat Pos 1 PT Pindad atau dekat warnet namun ternyata rokok yang Terdakwa 1 cari tidak ada, kemudian Terdakwa 1 mengetuk-ngetuk kios rokok dan tiba-tiba datang Kopka Musa Aspalek (saksi 1) dengan mengendarai sepeda motor langsung berhenti di depan kios rokok dan langsung turun dan menegur Terdakwa 1 dengan kata-kata "Huy" dan saat itu Terdakwa 1 menjawab "beli rokok pak" dan Saksi 1 menjawab "iya mana?" dan saat itu Terdakwa 1 langsung mengetuk kios rokok lagi tetapi tukang rokok tidak bangun, selanjutnya Terdakwa 1 mengarahkan saksi 1 untuk beli rokoknya di warnet namun saksi 1 malah mendekati Terdakwa 1 sambil tolak pinggang dan saat itu Terdakwa 1 mencium bau minuman alcohol dari mulutnya sambil mengatakan kepada Terdakwa 1 "maksudnya apa? Dan Terdakwa 1 memperjelas lagi dengan berkata "coba cari di warnet" dan saksi 1 menjawab lagi "iya maksudnya apa dan tunjukan selanjutnya Terdakwa 1 menghindar menuju warnet sambil berpura-pura mau beli rokok kemudian saksi 1 menunggu diluar dan Terdakwa 1 mengarahkan untuk membeli rokok di warnet dan saksi 1 mengatakan lagi "ya udah mana ?, yang seolah-olah mau meminta rokok tetapi tidak memberikan uang kepada Terdakwa 1.

g. Bahwa karena Terdakwa 1 merasa terancam oleh saksi 1 lalu Terdakwa 1 menelpon teman Terdakwa 1 yaitu Terdakwa 3 dengan kata-kata "man saya sedang beli rokok diluar tolong kesini karena ada orang yang sedang mabuk malakin saya karena saya ngga bisa keluar dari warnet karena orang itu nungguin diluar " dan telepon tersebut oleh Terdakwa 3 disambungkan ke Terdakwa 2 dan saat itu Terdakwa 2 mengatakan kepada Terdakwa 1 "kamu jangan kemana-mana kamu tetap disitu nunggu kami datang" dan sambil menunggu Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 lalu Terdakwa 1 sembunyi dibalik warnet, tiba-tiba saksi 1 berteriak dengan kata-kata "mana tadi yang mau beliin rokok saya" dan penunggu warnet yang bernama sdr Febrian Dwi Budi S (saksi 2) mengatakan "tidak ada pak mungkin sudah pergi" selanjutnya saksi 1 memerintahkan saksi 2 dengan kata-kata "coba cari dikamar mandi ", selanjutnya saksi 2 melihat Terdakwa 1 sedang bersembunyi di bilik warnet sehingga Terdakwa 1 mengangkat telunjuk ke bibir Terdakwa 1 dengan mengatakan "sssssttt jangan diladeni orang itu mabuk" kemudian saksi 2 langsung ke kamar mandi lalu kembali dengan mengatakan kepada saksi 1 "tidak ada mungkin sudah keluar " tetapi saksi 1 tidak percaya dan terus mencari Terdakwa 1.

h. Bahwa masih pada hari Senin tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 01.30 wib selanjutnya Terdakwa 2, Pratu Dyan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhidayahtullah (saksi 4) Terdakwa 3 dan Sertu Andi Muhaimin (saksi 5) lari kedepan menuju warnet di dekat Bengpuspal Jl Gatot Subroto Bandung dan sesampainya di depan warnet Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sampai duluan di depan warnet dan saat itu dalam keadaan sepi lalu Terdakwa 2 berteriak-teriak memanggil Terdakwa 1 dengan kata-kata "Marlin, Marlin namun pada saat Terdakwa 2 berteriak memanggil Terdakwa 1 tiba-tiba datang saksi 1 yang sedang mabuk menghampiri Terdakwa 2 dan berkata ada apa ? dan saat itu Terdakwa 2 mundur tetapi saksi 1 terus menghampiri Terdakwa 2 dan tiba-tiba datang Terdakwa 1 dari arah dalam warnet dan langsung memukul saksi 1 ke arah belakang kepala sebanyak 1 kali, selanjutnya saksi 1 memutar arah ke belakang mencari Terdakwa 1 dan pada saat itu Terdakwa 2 menghampiri Terdakwa 2 namun laki-laki tersebut mau memukul kearah Terdakwa 2 dikarenakan posisi Terdakwa 1 berada dibelakang Terdakwa 2 maka secara reflek Terdakwa 2 memukul saksi 1 sebanyak 1 kali kearah mukanya dan tidak lama kemudian Terdakwa 3 juga ikut memukul laki-laki tersebut sebanyak 1 kali kearah mukanya sehingga laki-laki tersebut jatuh ke jalan.

i. Bahwa selanjutnya datang saksi 6 beserta dengan saksi 5 dengan tujuan akan meleraikan, kemudian Terdakwa 1 dan rekan-rekannya pergi ke Pos 1 dan ketika Terdakwa 1 baru sampai di dekat Piketan Bengpuspal saksi 1 datang bersamaan dengan saksi 6 dan saksi 5 namun saksi 1 tetap berontak dan terdengar oleh Perwira Piket Bengpuspal Serma Sugimin (saksi 3) sehingga ikut membantu meleraikan tetapi saksi tetap berontak dan mau memukul Terdakwa 1 sehingga Terdakwa 1 memukul lagi sebanyak 1 kali dan berkata kepada saksi 3 "tembak aja pak orang ini ngga mau diam dan mabuk lagi," dan pada saat itu saksi 3 mengatakan kepada saksi 1 "kamu kalau ga diam saya tembak" karena saksi 1 tidak mau diam dan tetap berontak lalu saksi 6 memerintahkan Terdakwa 1 dan rekan-rekannya untuk pergi ke Pos 1 PT Pindad dan bertemu dengan security dan menurut dari informasi security jika saksi 1 adalah anggota TNI AD yang berdinast di Bengpuspal dan sering mabuk dan suka membuat keributan.

j. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengakibatkan saksi 1 mengalami luka pada bagian muka bengkak bagian mata sebelah kiri bengkak dan bibir bawah bengkak serta hidungnya mengeluarkan darah dan celana di bagian lutut sobek dan lututnya luka dan mengeluarkan darah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 758/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 an.Musa Aspalek yang ditandatangani oleh dr.Sri Cahyati Dokter Jaga IGD Santo Yusup dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : pada bagian kepala belakang samping kiri ditemukan luka memar ukuran diameter kurang lebih dua sentimeter.
- Pada kelopak mata kiri bawah ditemukan memar ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada hidung nyeri dan bengkak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- leher tidak ditemukan kelainan
- Dada punggung tidak ditemukan kelainan
- Perut tidak ditemukan kelainan.
- Anggota gerak pada siku kanan ditemukan luka lecet

Kesimpulan luka-luka disebabkan oleh benturan benda tumpul. Namun karena ini orang yang bersangkutan tidak menjadi sakit atau mendapat halangan melakukan pekerjaan dan jabatannya.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di depan Warnet dekat Bengpuspal Jl Gatot Subroto Bandung atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri “.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pasal 362 KUHP

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa 1 (Sumarlin) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Secata A Malino Kodam VII/Wirabuana, dilanjutkan mengikuti Kecabangan Arhanud di Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31100491150990.

b. Bahwa Terdakwa 2 (Iwan Sani) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Secata Lahat Kodam II/Swijaya, dilanjutkan mengikuti Kecabangan Arhanud di Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudri-3 Dam III/SLW dengan pangkat Praka NRP 31050662070385.

c. Bahwa Terdakwa 3 (Suherman) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata Gel II di Secata Ipar Gunung Kodam XVII Cendrawasih dilanjutkan kecabangan Arhanud di Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Arhanudri-3 Kodam III/Slw dengan pangkat Prada NRP 31130710660193.

d. Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tidak kenal dengan Kopka Musa Aspalek (Saksi 1) anggota TNI AD kesatuan Bengpuspal dan tidak ada hubungan famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2015 Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendapat tugas dari satuan Yonarhanudri-3 untuk jaga di PT Pindad bersama rekan-rekannya berjumlah 30 orang dibawah pimpinan Letda Arh Edi Waryanto (saksi 6) sesuai dengan surat perintah Danyonarhanudri-3 Nomor 65/II/2015 yang ditandatangani oleh Wadanyon Arhanudri-3 Mayor Arh Muchamad Khoirul Anam.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 01.30 wib setelah Terdakwa 1 dan rekan-rekannya selesai melaksanakan patrol di dalam area PT Pindad selanjutnya Terdakwa 1 meminta ijin kepada Kopda Ujang untuk membeli rokok di depan dekat Pos 1 PT Pindad atau dekat warnet namun ternyata rokok yang Terdakwa 1 cari tidak ada, kemudian Terdakwa 1 mengetuk-ngetuk kios rokok dan tiba-tiba datang Kopka Musa Aspalek (saksi 1) dengan mengendarai sepeda motor langsung berhenti di depan kios rokok dan langsung turun dan menegur Terdakwa 1 dengan kata-kata "Huy" dan saat itu Terdakwa 1 menjawab "beli rokok pak" dan Saksi 1 menjawab "iya mana?" dan saat itu Terdakwa 1 langsung mengetuk kios rokok lagi tetapi tukang rokok tidak bangun, selanjutnya Terdakwa 1 mengarahkan saksi 1 untuk beli rokoknya di warnet namun saksi 1 malah mendekati Terdakwa 1 sambil tolak pinggang dan saat itu Terdakwa 1 mencium bau minuman alcohol dari mulutnya sambil mengatakan kepada Terdakwa 1 "maksudnya apa? Dan Terdakwa 1 memperjelas lagi dengan berkata "coba cari di warnet" dan saksi 1 menjawab lagi "iya maksudnya apa dan tunjukan selanjutnya Terdakwa 1 menghindari menuju warnet sambil berpura-pura mau beli rokok kemudian saksi 1 menunggu diluar dan Terdakwa 1 mengarahkan untuk membeli rokok di warnet dan saksi 1 mengatakan lagi "ya udah mana ?, yang seolah-olah mau meminta rokok tetapi tidak memberikan uang kepada Terdakwa 1.

g. Bahwa karena Terdakwa 1 merasa terancam oleh saksi 1 lalu Terdakwa 1 menelpon teman Terdakwa 1 yaitu Terdakwa 3 dengan kata-kata "man saya sedang beli rokok diluar tolong kesini karena ada orang yang sedang mabuk malikin saya karena saya ngga bisa keluar dari warnet karena orang itu nungguin diluar " dan telepon tersebut oleh Terdakwa 3 disambungkan ke Terdakwa 2 dan saat itu Terdakwa 2 mengatakan kepada Terdakwa 1 "kamu jangan kemana-mana kamu tetap disitu nunggu kami datang" dan sambil menunggu Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 lalu Terdakwa 1 sembunyi diilik warnet, tiba-tiba saksi 1 berteriak dengankata-kata "mana tadi yang mau beliin rokok saya tadi" dan penunggu warnet yang bernama sdr Febrian Dwi Budi S (saksi 2) mengatakan "tidak ada pak mungkin sudah pergi" selanjutnya saksi 1 memerintahkan saksi 2 dengan kata-kata "coba cari dikamar mandi ", selanjutnya saksi 2 melihat Terdakwa 1 sedang bersembunyi di bilik warnet sehingga Terdakwa 1 mengangkat telunjuk ke bibir Terdakwa 1 dengan mengatakan "sssssttt jangan diladeni orang itu mabuk" kemudian saksi 2 langsung ke kamar mandi lalu kembali dengan mengatakan kepada saksi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tidak ada mungkin sudah keluar “ tetapi saksi 1 tidak percaya dan terus mencari Terdakwa 1.

h. Bahwa masih pada hari Senin tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 01.30 wib selanjutnya Terdakwa 2, Pratu Dyan Nurhidayahtullah (saksi 4) Terdakwa 3 dan Sertu Andi Muhaimin (saksi 5) lari kedepan menuju warnet di dekat Bengpuspal Jl Gatot Subroto Bandung dan sesampainya Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sampai duluan di depan warnet dan saat itu dalam keadaan sepi lalu Terdakwa 2 berteriak-teriak memanggil Terdakwa 1 dengan kata-kata “Marlin, Marlin namun pada saat Terdakwa 2 berteriak memanggil Terdakwa 1 tiba-tiba datang saksi 1 yang sedang mabuk menghampiri Terdakwa 2 dan berkata ada apa ? dan saat itu Terdakwa 2 mundur tetapi saksi 1 terus menghampiri Terdakwa 2 dan tiba-tiba datang Terdakwa 1 dari arah dalam warnet dan langsung memukul saksi 1 ke arah belakang kepala sebanyak 1 kali, selanjutnya saksi 1 memutar arah ke belakang mencari Terdakwa 1 dan pada saat itu Terdakwa 2 menghampiri Terdakwa 2 namun laki-laki tersebut mau memukul ke arah Terdakwa 2 dikarenakan posisi Terdakwa 1 berada dibelakang Terdakwa 2 maka secara reflek Terdakwa 2 memukul saksi 1 sebanyak 1 kali ke arah mukanya dan tidak lama kemudian Terdakwa 3 juga ikut memukul laki-laki tersebut sebanyak 1 kali ke arah mukanya sehingga laki-laki tersebut jatuh ke jalan.

i. Bahwa selanjutnya datang saksi 6 beserta dengan saksi 5 dengan tujuan akan melerai, kemudian Terdakwa 1 dan rekan-rekannya pergi ke Pos 1 dan ketika Terdakwa 1 baru sampai di dekat Piketan Bengpuspal saksi 1 datang bersamaan dengan saksi 6 dan saksi 5 namun saksi 1 tetap berontak dan terdengar oleh Perwira Piket Bengpuspal Serma Sugimin (saksi 3) sehingga ikut membantu melerai tetapi saksi tetap berontak dan mau memukul Terdakwa 1 sehingga Terdakwa 1 memukul lagi sebanyak 1 kali dan berkata kepada saksi 3 “tembak aja pak orang ini ngga mau diam dan mabuk lagi,” dan pada saat itu saksi 3 mengatakan kepada saksi 1 “kamu kalau ga diam saya tembak” karena saksi 1 tidak mau diam dan tetap berontak lalu saksi 6 memerintahkan Terdakwa 1 dan rekan-rekannya untuk pergi ke Pos 1 PT Pindad dan bertemu dengan security dan menurut dari informasi security jika saksi 1 adalah anggota TNI AD yang berdinis di Bengpuspal dan sering mabuk dan suka membuat keributan.

j. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengakibatkan saksi 1 mengalami luka pada bagian muka bengkak bagian mata sebelah kiri bengkak dan bibir bawah bengkak serta hidungnya mengeluarkan darah dan celana di bagian lutut sobek dan lututnya luka dan mengeluarkan darah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 758/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 an. Musa Aspalek yang ditandatangani oleh dr. Sri Cahyati Dokter Jaga IGD Santo Yusup dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : pada bagian kepala belakang samping kiri ditemukan luka memar ukuran diameter kurang lebih dua sentimeter.
- Pada kelopak mata kiri bawah ditemukan memar ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada hidung nyeri dan bengkak.
- leher tidak ditemukan kelainan
- Dada punggung tidak ditemukan kelainan
- Perut tidak ditemukan kelainan.
- Anggota gerak pada siku kanan ditemukan luka lecet

Kesimpulan luka-luka disebabkan oleh benturan benda tumpul. Namun karena ini orang yang bersangkutan tidak menjadi sakit atau mendapat halangan melakukan pekerjaan dan jabatannya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : MUSA ASPALEK
Pangkat/ NRP : Kopka / 606092
Jabatan : Ta Siepam
Kesatuan : Bengpuspal
Tempat tanggal lahir : Wamena, 03 Maret 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asr Bengpuspal Jl.Gatot Subroto No.372 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa tetapi setelah kejadian Saksi baru mengenal para Terdakwa adalah anggota Yonarhanudri-3 Dam III/Siliwaangi dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 01.10 wib saksi keluar dari rumah asrama Bengpuspal dengan tujuan untuk membeli rokok dan mie instan di warung kios rokok yang terletak di depan asrama Bengpuspal dan sesampainya di warung rokok tersebut ada salah seseorang yang mengetuk pintu kios rokok namun dikarenakan kios rokok tersebut tutup maka orang tersebut masuk kearah warnet yang berada dibelakang kios rokok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya seseorang tersebut mengatakan kepada pemilik warnet kios rokok tutup dan kemudian seseorang tersebut masuk ke dalam warnet, tetapi tidak lama kemudian kios rokok yang berada di depan warnet tersebut dibuka pemiliknya maka Saksi membeli rokok dan mie instan.

4. Bahwa setelah Saksi membeli rokok dan mie instan Saksi akan menghampiri seseorang yang mengetuk pintu kios rokok yang berada di dalam warnet dengan maksud untuk memberitahukan bahwa kios rokok sudah dibuka, tetapi seseorang yang masuk di dalam warnet yang Saksi cari tersebut tidak ada maka akan pulang ke asrama Bengpuspal, namun Saksi baru balik kanan tiba-tiba ada 3 (tiga) orang salah satunya ada yang memukul Saksi dari arah belakang mengenai kepala belakang sebelah kiri, ada pula yang memukul mengenai pelipis kanan dan kiri, mata kanan bawah, hidung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali serta menendang mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi jatuh tertelungkup.

5. Bahwa setelah bangun dari jatuh Saksi melihat sudah ada sekitar 5 (lima) orang yang mengelilingi Saksi dan meleraikan Saksi selanjutnya Saksi berlari sambil berteriak meminta tolong ke arah piketan Bengpuspal yang ketika itu Saksi Serma Sugimin sebagai Bintara piket keluar dari ruangan piket dan menolong Saksi lalu memerintahkan Saksi untuk duduk di piketan.

6. Bahwa selanjutnya Serma Sugimin melaporkan kejadian ini kepada Perwira Siaga Mayor Cpl Jhon Mardi Purba dan atas petunjuk Komandan agar kejadian ini dilaporkan ke Denpom III/5 Siliwangi, selanjutnya Saksi diantar oleh Pasi Pam ke rumah sakit Santo Yusuf untuk berobat di visum atas pemeriksaan dokter seketika itu pula Saksi diperbolehkan pulang ke rumah tidak perlu dirawat hanya diberi surat istirahat dokter tetapi Saksi tidak istirahat dan masuk dinas seperti biasa.

7. Bahwa saksi tidak mengenali para Terdakwa secara jelas satu per satu yang memukul Saksi karena waktu kejadian malam hari dan tempatnya agak gelap namun Saksi dapat melihat mereka ada 3 (tiga) orang dan para Terdakwa memukul dengan tangan mengepal secara bergantian.

8. Bahwa ketika kejadian malam itu Saksi tidak merasa mabuk dan Saksi dalam keadaan sadar betul serta Saksi berdiri di depan warnet karena mencari seseorang yang tadi akan membeli rokok tetapi kiosnya masih tutup, dan ketika kios sudah buka Saksi akan memberitahukan kepada seseorang tersebut bahwa kios sudah buka dan bukan untuk memalak salah satu dari para Terdakwa.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, namun belakangan Saksi mengetahui penyebab para Terdakwa memukul Saksi karena Saksi dianggap akan memalak Terdakwa-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa sesuai hasil visum et repertum No : 758/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 Saksi menderita : pada bagian kepala belakang samping kiri luka memar, kolopak mata kiri bawah memar dua centimeter kali satu centimeter, hidung nyeri dan bengkak.

11. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut antara Saksi dengan para Terdakwa sudah saling memaafkan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat tanggal 22 Juni 2015 sehingga antara para Terdakwa dan Saksi tidak ada permasalahan lagi dan kini hubungan antara para Terdakwa dengan Saksi juga sudah baik.

12. Bahwa selain para Terdakwa sudah datang ke rumah untuk meminta maaf para Terdakwa juga bertanggung jawab atas biaya pengobatan Saksi yang jumlahnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa-1 yakni:

1. Tidak benar keterangan Saksi yang menyatakan ketika Terdakwa-1 ketok-ketok pintu kios rokok Saksi sedang membeli rokok dan mie karena ketika Terdakwa-1 sedang ketok-ketok pintu kios rokok Saksi baru datang dengan mengendarai sepeda motor dari jalan raya menuju di depan Post pindat lalu memarkir sepeda motor di tengah jalan.

2. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan ketika menegur Terdakwa-1 tidak tolak pinggang tetapi yang benar ketika Saksi mendatangi Terdakwa-1 dengan tolak pinggang sambil berteriak Hooeey.....

3. Bahwa tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan mencari Terdakwa akan memberitahukan kios rokok sudah buka tetapi yang benar Saksi enungguin Terdakwa-1 keluar dari warnet untuk meminta rokok.

4. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan tidak meminum minuman alkohol yang benar Saksi meminum alkohol karena mulut Saksi berbau alkohol.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut Saksi tetap pada keterangan.

Terdakwa-3 atas keterangan Saksi tersebut membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya hal-hal yang disangkal yakni :

Bahwa tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan dan menunjuk Terdakwa-3 mengetuk pintu kios rokok karena Terdakwa-3 tidak merasa mengetuk pintu kios rokok.

Atas sangkalan-sangkalan Terdakwa-3 tersebut Saksi tetap pada keterangan semula karena yang Saksi alami seperti itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : FEBRIAN DWI BUDI SULISTIYO
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bandung, 16 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Margahayu Raya K II No.1 Rt 04
Rw 08 Kel Sekejati Kec Buah Batu Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan baru mengenal setelah kejadian bahwa para Terdakwa adalah anggota Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi perkara para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Kopka Musa Aspalek di depan warnet milik Saksi yang terletak di Jln. Gatot Subroto.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 01.30 wib ketika saksi sedang rebahan sambil menunggu warnet datang seseorang dengan menggunakan pakaian trainingspak yang ternyata seseorang tersebut adalah Terdakwaa-1 untuk membeli rokok namun rokok yang dicari oleh Terdakwa-1 tidak ada.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 langsung masuk ke ruang computer nomor 4 selajutnya Saksi mendengar Terdakwa-1 ketika menelpon temannya dengan mengatakan "bang tolong kirim 2 atau 3 orang kesini karena saya ada yang mengikutin dan untuk pembicaraan selanjutnya Saksi tidak mendengar lagi.
5. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-1 Kopka Musa Aspalek lalu bertanya kepada teman saksi yang sedang memperbaiki computer dengan mengatakan "mas yang tadi beli rokok kemana ? kemudian Terdakwa-1 tersebut memberi kode kepada Saksi "sett sambil menempelkan jari telunjuk ke bibirnya dengan kode tersebut Saksi maupun teman Saksi mengerti maksudnya jangan diberitahukan kepada Saksi-1 Kopka Musa Aspalek kalau Terdakwa-1 berada di dalam warnet.
6. Bahwa selanjutnya karena Saksi-1 Kopka Musa Aspalek berdiri di depan pintu sehingga teman Saksi mengatakan kepada Saksi-1 Kopka Musa Aspalek dengan mengatakan "sudah keluar mungkin".
7. Bahwa sekitar 10 menit kemudian Saksi mendengar ada suara yang memanggil panggil Terdakwa-1 dari luar tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang memanggil lalu Saksi keluar diikuti oleh Terdakwa-Terdakwa-1 di luar Saksi melihat ada Terdakwa-3 (tiga) atau 4 (empat) dengan menggunakan pakaian bebas sedangkan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek masih berdiri di depan pintu warnet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya Saksi Kopka Musa Aspalek langsung menghampiri ke 3 orang teman Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 keluar dari warnet langsung menghampiri Saksi-1 Kopka Musa Aspalek tidak lama kemudian Saksi mendengar suara gaduh seseorang yang dipukuli dan berteriak meminta tolong selanjutnya Saksi keluar dari warnet dan melihat Saksi-Terdakwa-1 Kopka Musa Aspalek sedang dipukuk rame-rame oleh Terdakwa-1 dan teman-temannya.

9. Bahwa kemudian karena takut anak Saksi bangun mendengar rame-rame maka Saksi masuk ke dalam warnet untuk melihat anak Saksi yang sedang menangis tidak lama kemudian Saksi keluar warnet lagi dan melihat Saksi-1 Kopka Musa Aspalek sudah terlentang dikerumuni dan dileraikan oleh orang banyak.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui satu-per satu para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Kopka Musa Aspalek yang Saksi ketahui para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Kopka Musa Aspalek hanya menggunakan tangan mengepal tidak menggunakan alat lain.

11. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi tidak mengetahui secara jelas karena agak gelap tetapi sepertinya pada bibir bawah memar dan pelipis mata bawah sebelah kiri bengkak.

12. Bahwa ketika terjadi pemukulan di depan warnet milik Saksi suasana disekitarnya sepi karena sudah larut malam dan kejadian berlangsung cepat sehingga tidak ada aktifitas di sekitar kejadian yang terganggu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : SUGIMIN
Pangkat/NRP : Serma / 540148
Jabatan : Bati Monjat Jatri
Kesatuan : Bengpuspal
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 07 April 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Cidurian Utara No.81 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan baru mengenal setelah ada kejadian pemukulan terhadap Saksi-1 Kopka Musa Aspalek dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 01.30 sedang menjalankan tugas sebagai Perwira Piket di Bengpuspal tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara teriakan seseorang dengan kalimat “saya salah apa, saya salah apa”, sehingga Saksi langsung keluar dari ruang piketan Bengpuspal dan mendekati kesuara tersebut.

3. Bahwa setelah dekat Saksi melihat yang berteriak Terdakwa adalah Saksi-1 Musa Aspalek sedang dirangkul dan di leraikan oleh beberapa orang setelah Saksi mengetahui ternyata yang berteriak dan dilekai oleh bayak orang adalah Saksi-1 Kopka Musa Aspalek maka Saksi merangkulnya sambil mengatakan bahwa orang ini adalah anggota Bengpuspal.

4. Bahwa ketika Saksi sedang merangkul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek tiba-tiba ada yang Saksi-1 Kopka Musa Aspalek dari arah belakang selanjutnya ketika Saksi hendak mengejar seseorang yang memukul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek ada lagi yang memukul muka Saksi-1 Kopka Musa Aspalek sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa melihat masih ada yang ingin memukul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek, Saksi berteriak “hentikan saya disini Perwira Piket” “orang ini adalah anggota saya” sehingga orang-orang tersebut membubarkan diri dan masuk kearah PT Pindad.

6. Bahwa Saksi tidak mengenali para Terdakwa karena ketika Saksi merangkul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek dilekai kurang lebih 10 (sepuluh) orang sehingga Saksi tidak dapat memastikan siapa yang memukul yang jelas pemukulan dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal dan diarahkan ke muka Saksi-1 Kopka Musa Aspalek masing-masing satu kali.

7. Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Kopka Musa Aspalek adalah anggota dari Yonharhanudri 3 karena setelah melakukan pemukulan orang tersebut masuk ke pos Pindat sehingga Saksi diajak oleh Pasipam Bengpuspal Letda Cpl Yulius Hendra untuk mendatangi ke piketan PT Pindat tetapi tidak bertemu para Terdakwa melainkan bertemu anggota Arhanudri 3 lainnya yang sedang berjaga.

8. Bahwa masih tanggal tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 04.00 WIB Pasipam dan Saksi kembali ke piketan Bengpuspal lalu bertemu dengan 1 (satu) orang Perwira dan 2 (dua) orang Bintara selanjutnya berkordinasi tentang penyelesaian pemukulan terhadap Saksi-1 Kopka Musa Aspalek.

9. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek masuk dan duduk di ruang piketan lalu Saksi sebagai Perwira Piket melaporkan kejadian tersebut kepada Pawas Mayor Cpl John Mardi Purba, Pa T Mayor Cpl Suwaji yang selanjutnya para Terdakwa menghadap Pasi Pam Letda Cpm Yulius Hendra dan atas perintah Kabengpuspal Kol Cpl Dandang Doeto agar perbuatan para Terdakwa dilaporkan ke Denpom III/5.

10. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa Saksi-1 Kopka Musa Aspalek mengalami luka pada bagian muka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak, bagian mata sebelah kiri bengkak dan bibir bawah bengkak serta hidungnya mengeluarkan darah dan celana dibagian lutut luka dan mengeluarkan darah.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab sehingga para Terdakwa melakukan pemukulan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek secara bergantian.

12. Bahwa para Terdakwa ketika melakukan pemukulan menggunakan pakaian bebas begitu pula Saksi-1 Kopka Musa Aspalek juga menggunakan pakaian bebas.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi seseorang di pukul secara bergantian akan merasakan sakit, dan memukul orang lain apapun permasalahannya tidak dibenarkan oleh aturan hukum.

14. Bahwa ketika kejadian Saksi tidak mencium bau minuman beer dari mulut Saksi-1 Kopka Musa Aspalek dan Saksi juga tidak mengatakan akan menembak Saksi-1 Kopka Musa Aspalek apabila tidak mau diam.

15. Bahwa selama Saksi berdinasi di Bengpuspal bersama Saksi-1 Kopka Musa Aspalek tidak pernah mendengar Saksi-1 Kopka Musa Aspalek sering membuat keributan.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa yakni :

Terdakwa-1:

1. Tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan ketika merangkul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek ada yang memukul karena ketika Saksi-1 Kopka Musa Aspalek sampai di depan Bengpuspal Saksi-1 Kopka Musa Aspalek sudah dilepas.

2. Terdakwa benar keterangan Saksi yang menerangkan tidak mengatakan kalau tidak diam saya tembak karena Terdakwa-1 mendengar Saksi mengatakan kalau tidak diam saya tembak.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya karena Saksi tidak merasa mengatakan kalau tidak diam saya tembak.

Terdakwa-2 :

Tidak benar Saksi tidak mengatakan kalau tidak diam saya tembak karena Terdakwa mendengar Saksi mengatakan kepada Saksi-1 Kopka Musa Aspalek kalau tidak diam saya tembak.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi tetap pada keterangan karena Saksi tidak mengatakan kalau tidak dian saya tembak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-3 :

Tidak benar keterangan Saksi-3 tidak mengatakan kalau tidak diam saya tembak karena Terdakwa-3 mendengar Saksi mengatakan kalau tidak diam saya tembak.

Atas sangkalan Terdakwa-3 tersebut Saksi tetap pada keterangannya karena Saksi tidak mengatakan kalau tidak diam saya tembak.

Saksi-4 :

Nama lengkap : DYAN NURHIDAYATULLAH

Pangkat/NRP : Pratu / 31100505010389

Jabatan : Ta Raimer A

Kesatuan : Yonarhanudri-3 Dam III/SLW

Tempat tanggal lahir : Pamekasan, 08 Maret 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asr Arhanudri 3 Jl Menado No 12 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena Saksi berdinis satu kesatuan di Yon Arhanudri 3 dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena sebagai Saksi pemukulan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek yang dilakukan oleh para Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2015 Saksi mendapat tugas dari kesatuan Arhanudri 3 untuk jaga di PT Pindad bersama rekan-rekan sebanyak 30 orang di pimpin oleh Letda Arh Edi Waryanto sesuai dengan Sprin Danyonarhanudri 3 Nomor 65/II/2015 yang ditandatangani oleh Wadanyon Arhanudri -3 Mayor ARh Muchamad Khoirul Anam.

4. Bahwa sekira pukul 01.30 wib ketika Saksi dan teman-teman yaitu Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Sertu Andi Muhaimin selesai melaksanakan tugas patroli hendak menuju kearah Kotis mendengar Terdakwa 3 mendapat telepon dari Terdakwa 1 memberitahukan keberadaannya sedang di warnet untuk membeli rokok, namun Terdakwa-1 menyampaikan meminta bantuan karena akan keluar warnet merasa ketakutan ada seorang laki-laki yang sedang mabuk sedang menunggu didepan warnet.

5. Bahwa atas informasi tersebut Saksi, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Saksi Sertu Andi Muhaimin lari ke depan menuju kearah warnet untuk menjemput Terdakwa-1 dan ketika sampai di pos 2 Satpam PT Pindad bertemu dengan Danton yaitu Saksi Letda arh Edi Waryanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Danton Saksi Letda Arh Edi Waryanto bertanya kepada Terdakwa 2 “mau kemana lari-lari? Dijawab Terdakwa 2 “saya mau menjemput Pratu Sumarlin Ton dia sedang berada di warnet lalu Danton dan Saksi sertu Andi Muhaimin juga ikut berlari mengejar Saksi, Terdakwa-2, Terdakwa-3 yang sudah berlari duluan.

7. Bahwa sampai di depan warnet Saksi, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 melihat situasi warnet sepi sehingga Terdakwa 2 berteriak-teriak memanggil Terdakwa 1 dengan mengatakan “Marlin..... Marlin.... “ namun tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal belakangan diketahui adalah Saksi-1 Kopka Musa Aspalek dalam kondisi mabuk menghampiri Terdakwa 2 dengan mengatakan “ada apa.....ada apa....?”.

8. Bahwa atas pertanyaan tersebut Terdakwa-2 mundur akan tetapi Saksi-1 Kopka Musa Aspalek tersebut justru terus menghampiri Terdakwa-2 sehingga berusaha mundur dan menghindari, namun tiba-tiba datang Terdakwa 1 dari arah dalam warnet langsung memukul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek ke arah kepala belakang sebanyak 1 kali, kemudian Saksi-1 Kopka Musa Aspalek langsung memutar balik untuk mencari Terdakwa 1 yang ketika itu berada di belakang Terdakwa 2 sehingga Saksi-1 Kopka Musa Aspalek berusaha memukul Terdakwa 2 namun secara spontan Terdakwa-2 memukul ke arah muka Saksi-1 Kopka Musa Aspalek sebanyak satu kali, diikuti oleh Terdakwa 3 ikut memukul ke arah muka sebanyak satu kali sehingga Saksi-1 Kopka Musa Aspalek jatuh tersungkur.

9. Bahwa melihat Saksi-1 Kopka Musa Aspalek jatuh Saksi, Terdakwa 2, Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 pergi menuju ke PT Pindad ternyata Saksi-1 Kopka Musa Aspalek bangun dan lari mengejar Saksi dan para Terdakwa dan sampai di depan gerbang Bengpuspal datang Danton Saksi Letda Arh Edi Waryanto dan Saksi Sertu Andi Muhaimin berusaha untuk meleraikan Saksi dan para Terdakwa dengan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek.

10. Bahwa ketika kami dilerai oleh Danton dan Saksi Sertu Andi Muhaimin Saksi-1 Kopka Musa Aspalek terus berontak akan mengejar Saksi dan para Terdakwa sambil berteriak-teriak sehingga datang perwira piket Bengpuspal yaitu Saksi-3 Serma Sugimin ikut meleraikan tetapi Saksi-1 Kopka Musa Aspalek marah dan berontak sehingga Perwira Piket Bengpuspal marah dan mengatakan kepada Saksi-1 Kopka Musa Aspalek “kalau tidak berhenti saya tembak” lalu Terdakwa 1 memukul lagi ke arah muka Saksi Kopka Musa Aspalek sebanyak satu kali.

11. Bahwa melihat Saksi-1 Kopka Musa Aspalek terus berontak selanjutnya Danton yaitu Saksi-6 memerintahkan Saksi, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 agar segera masuk ke Kotis PT Pindad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi dan para Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi-1 Kopka Musa Aspalek adalah anggota TNI yang berdinasi di Bengpuspal karena malam itu Saksi-1 Kopka Musa Aspalek menggunakan topi dibalik ke belakang memakai celana jeans dan baju rompi levis rumbai dalam keadaan mabuk karena tercium alkohol dari mulutnya.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : ANDI MUHAIMIN
Pangkat/NRP : Sertu / 31960072430176
Jabatan : Baton Jurtel
Kesatuan : Yonarhanudri-3 Dam III/SLW
Tempat tanggal lahir : Palembang, 15 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asr Arhanudri 3 Jl Menado No 12 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 1 sejak tahun 2010, dengan Terdakwa 2 sejak tahun 2006 dan dengan Terdakwa 3 sejak tahun 2014 karena sama-sama berdinasi di Yon Arhanudri-3 dan antara para Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga tetapi hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 01.30 wib di depan tukang rokok atau warnet dekat Bengpuspal di Jl Gatot Subroto telah terjadi keributan yang dilakukan oleh anggota saksi diantaranya Terdakwa 2, Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 dengan Saksi Kopka Musa Aspalek anggota TNI AD berdinasi di Bengpuspal.
3. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 anggota Yon Arhanudri 3 sejumlah 30 orang mendapat tugas untuk jaga di PT Pindad dibawah pimpinan Letda Arh Edi Waryanto, sesuai dengan Sprin Danyonarhanudri 3 yang ditandatangani oleh Wadanyon Arhanudri 3 Mayor Arh Muchamad Khoirul Anam Nomor Sprin / 65/II/2015 tanggal 25 Februari 2015.
4. Bahwa ketika Saksi dan anggota yang lain sedang pulang patrol untuk menuju ke Pos Kotis yaitu Saksi, Terdakwa 2, Saksi -4 Pratu Dyan, Terdakwa 3 tiba-tiba mendengar Terdakwa 3 mendapat telepon dari Terdakwa 1 selanjutnya handphone diambil oleh Terdakwa 2 selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa 2 "ada apa San? dijawab oleh Terdakwa 2 "Pratu Sumarlin bang dihadang sama orang mabuk di kios rokok dekat warnet".
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa 2, Saksi-4 Pratu Dyan dan Terdakwa 3 berlari menuju ke kios rokok dekat warnet untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Terdakwa 1 sedangkan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danton Saksi Letda Arh Edi Waryanto.

6. Bahwa selanjutnya Saksi juga ikut berlari menuju ke kios rokok dekat warnet dan melihat Terdakwa 2, Terdakwa 1, Terdakwa 3, Pratu Dyan dan Danton Letda Arh Edi Waryanto sedang meleraikan Kopka Musa Aspalek dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Saksi juga ikut meleraikan keributan tersebut.

7. Bahwa kemudian setelah dilekasi Saksi-1 Kopka Musa Aspalek berlari menuju ke Piketan Bengpuspal sambil berteriak-teriak memanggil Perwira Piket maka tidak lama kemudian Perwira Piket Bengpuspal yaitu Saksi-3 Serma Sugimin datang dan menghampiri Saksi Kopka Musa Aspalek namun Saksi Kopka Musa Aspalek semakin emosi dan marah sehingga Saksi dan Danton meleraikan tetapi Terdakwa 1 masih terpancing emosi sehingga memukul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek dengan tangan kanan mengepal mengenai kepala belakang sebanyak satu kali.

8. Bahwa melihat Saksi-1 Kopka Musa Aspalek masih emosi dan marah maka Saksi dan Danton Saksi Lettu Edi Waryanto memerintahkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi Dyan Nurhidayatullah agar segera masuk lagi ke PT Pindad.

9. Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 melakukan pemukulan terhadap Saksi Kopka Musa Aspalek di dekat kios rokok atau di depan warnet karena Saksi datangnya belakangan dan melihat Danton sedang meleraikan.

10. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa 2, Terdakwa 1 dan Terdakwa 3, Saksi melihat Saksi-1 Kopka Musa Aspalek mengalami memar pada bagian mata kiri bawah dan yang lainnya Saksi kurang tau karena kejadian malam.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : EDI WARYANTO
Pangkat/NRP : Lettu Arh / 21980084150377
Jabatan : Danton II Baterai A
Kesatuan : Yonarhanudri-3 Dam III/SLW
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 05 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asr Arhanudri 3 Jl Menado No 12 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada tahun 2013 karena sama-sama berdinasi di Yonharhanudri-3 dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 anggota Yon Arhanudri 3 sejumlah 30 orang mendapat tugas untuk jaga di PT Pindad di bawah pimpinan Saksi sesuai dengan Sprin Danyonharhanudri 3 yang ditandatangani oleh Wadanyon Nomor Sprin/65/11/2015 tanggal 25 Februari 2015.
3. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 lewat setelah para anggota dan Saksi melaksanakan patroli keliling kompleks PT Pindat ketika sampai di Pos 2 Satpam Saksi melihat Terdakwa 2, dan Pratu Dyan serta Terdakwa 3 berlari menuju ke arah pos Pindat lalu Saksi bertanya pada mau kemana? Terdakwa 3 menjawab "mau kedepan Danton", melihat ada orang gila.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya ngapain ngurusin orang gila "sudah balik saja sesampainya di depan warnet Bengpuspal Saksi melihat ada seorang laki-laki berkulit hitam dan berperawakan besar dan kekar memakai baju preman jatuh tersungkur karena di pukul Terdakwa-2 selanjutnya Saksi meleraikan dan membawa laki-laki tersebut ke piketan Bengpuspal.
5. Bahwa sampai di piketan Bengpuspal laki-laki tersebut berteriak dengan kata-kata "tolong piket tolong piket, kemudian Piket Bengpuspal yaitu Saksi-3 Serma Sugimin keluar dan memberitahukan kepada Saksi jika laki-laki tersebut adalah anggota Bengpuspal yang bernama Musa Aspalek berpangkat Kopka.
6. Bahwa melihat kedatangan Saksi selanjutnya Saksi-1 Kopka Musa Aspalek langsung membuka jaketnya dan mengatakan "salah saya apa" sambil marah kepada anggota Saksi, tidak lama kemudian datang Saksi-5 Sertu Andi Muhaimin tetapi Kopka Musa Aspalek mendesak Saksi-3 Serma Sugimin akan memukul Terdakwa 1.
7. Bahwa melihat sikap Saksi-1 Kopka Musa Aspalek kemudian Saksi dan Saksi-5 Andi Muhammad serta Serma Sugimin meleraikan dengan menahan Musa Aspalek namun tiba-tiba Terdakwa-1 memukul Saksi Kopka Musa Aspalek ke arah kepala sebanyak satu kali atas kejadian tersebut Saksi memerintahkan semua anggota masuk ke PT Pindad sedangkan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek Saksi serahkan kepada Perwira Piket Serka Sugimin dan seketika itu juga Saksi meminta maaf kepada perwira Piket Saksi berjanji besok akan diselesaikan.
8. Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Kopka Musa Aspalek adalah Terdakwa 1 di depan Piketan Bengpuspal sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala belakang, Terdakwa 2 memukul ke arah muka sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, Terdakwa-3 memukul muka dengan menggunakan tangan kanan mengepal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa 1 melakukan pemukulan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek di dekat warnet dan sepengetahuan Saksi ketika kejadian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menggunakan pakaian bebas yaitu training, pakaian yongmodo dan ada pula yang menggunakan kaos olahraga dikarenakan malam hari.

10. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa Saksi Kopka Musa Aspalek mengalami luka pada bagian mata kiri bawah lebam.

11. Bahwa Saksi mengetahui memukul orang lain adalah tidak dibolehkan dan seseorang yang dipukul akan merasakan sakit baik fisik maupun perasaannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan para Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut:

Sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek yakni :

1. Ketika Terdakwa-1 ketok-ketok pintu kios rokok Saksi-1 tidak sedang membeli rokok dan mie tetapi baru datang dengan mengendarai sepeda motor dari jalan raya menuju di depan Post pindat lalu memarkir sepeda motornya di tengah jalan.

2. Ketika Saksi-1 Kopka Musa Aspalek mendatangi Terdakwa-1 menegur dengan tolak pinggang dan berteriak hooyy...bukan tidak tolak pinggang dan berteriak hooyy....

3. Saksi-1 Kopka Musa Aspalek menunggu Terdakwa-1 keluar warnet untuk meminta rokok bukan akan memberitahukan kios rokok sudah buka.

4. Saksi-1 Kopka Musa Aspalek mabuk karena mulutnya berbau minuman alkohol.

Terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa-1 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa-1 sah-sah saja menyangkal atas keterangan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek demi membela kepentingan dirinya sendiri namun Majelis Hakim akan menilainya dihubungkan dengan alat bukti lain sebagaimana di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Sangkalan Terdakwa-3 terhadap keterangan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek yakni :

Terdakwa-3 tidak pernah mengetuk pintu kios rokok sehingga tidak benar Saksi-1 Kopka Musa Aspalek menunjuk Terdakwa-3 yang mengetuk pintu.

Terhadap sangkalan Terdakwa-3 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa-3 dapat diterima karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai keterangan para Terdakwa dan para Saksi lainnya yang telah diperiksa dipersidangan permasalahan ketuk mengetuk pintu kios rokok dilakukan oleh Terdakwa-1 sebelum Terdakwa-3 datang ke warnet.

Bahwa selanjutnya Sangkalan Terdakwa-1 terhadap keterangan Saksi-3 Serma Sugimin yakni :

1. Bahwa Terdakwa-1 memukul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek karena sudah dilepas sejak berada di depan Bengpuspal bukan masih dirangkul oleh Saksi-3 Serma Sugimin.
2. Bahwa Saksi-3 Serma Sugimin mengatakan kalau tidak diam saya tembak

Terhadap sangkalan Terdakwa-1 tersebut terhadap Saksi-3 Serma Sugimin tersebut Majelis Hakim berpendapat yakni :

Bahwa sangkalan Terdakwa-1 ketika memukul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek sudah di lepas bukan dirangkul oleh Saksi-3 Serma Sugimin dan Saksi-3 Serma Sugimin mengatakan kalau tidak diam saya tembak tersebut bukanlah hal yang penting dan perkara Terdakwa-1 menjadi tidak terbukti namun dari pengakuan Terdakwa-1 yang telah memukul ketika berada di depan Bengpuspal adalah sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa-1.

Terdakwa-2 :

Sangkalan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 terhadap keterangan Saksi-3 Serma Sugimin yang menerangkan kalau tidak diam saya tembak Majelis Hakim berpendapat akan menilainya dihubungkan dengan alat bukti lain karena Saksi-3 Serma Sugimin juga lupa apakah ketika itu dirinya mengatakan atau tidak.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa 1 Sumarlin masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Secata A Malino Kodam VII/Wirabuana, dilanjutkan mengikuti kecabangan Arhanud di Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31100491150990.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Danyon Arhanudri-3 Dam III Siliwangi Nomor Sprin/65/II/2015 tanggal 28 Februari 2015 Terdakwa-1 bersama 29 (dua puluh) orang lainnya ditunjuk untuk melaksanakan tugas jaga obyek vital PT Pindad dan sebagai pendamping adalah Saksi-6 Lettu Arh Edi Waryanto.
3. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2015 Saksi pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa-1 sedang beristirahat ada laporan dari Saks--4i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Dyan Nurhidayatullah kepada Danton 1 Saksi-6 Lettu Arh Edi Waryanto jika ada orang mencurigakan sedang merokok di pos 7, sehingga Saksi-6 Lettu Arh Edi Waryanto memerintahkan anggota yang sedang istirahat yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-4 Pratu Dyan Nurhidayatullah dibantu oleh Security mendatangi Pos 7 tetapi orang yang dimaksud tidak ada.

4 Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dan Kopda Ujang serta Pratu Albert diperintahkan oleh Danton 1 Letda Arh Edi untuk patroli di dalam disekitar area PT Pindad dan setelah patroli Terdakwa-1 meminta ijin kepada Kopda Ujang untuk membeli rokok gudang garam surya di warnet yang terletak di depan dekat Pos 1 PT Pindad.

5 Bahwa karena Terdakwa-1 mencari rokok yang dia kehendaki tidak ada maka Terdakwa-1 mencari di kios rokok yang terletak di depan warnet namun ternyata kios tutup maka Terdakwa-1 mengetuk-ngetuk kios rokok tersebut tetapi tidak dibuka, kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal yang setelah kejadian diketahui adalah Saksi-1 Kopka Musa Aspalek mengendarai sepeda motor lalu turun dari sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan selanjutnya Saksi-1 Kopka Musa Aspalek menegur Terdakwa-1 "hueey" dijawab oleh Terdakwa-1 "beli rokok pak" tetapi Saksi-1 Kopka Musa Aspalek terus mengatakan "iya mana" seolah-olah seperti meminta.

6 Bahwa oleh karena kios rokok sudah di ketok-ketok belum buka juga maka Terdakwa-1 mengarahkan orang tersebut untuk beli rokoknya di warnet namun orang tersebut malah mendekati Terdakwa-1 sambil tolak pinggang mengatakan kepada Terdakwa-1 "maksudnya apa?" dan Terdakwa-1 mengatakan lagi "coba cari di warnet pak namun orang tersebut menjawab lagi" iya maksudnya apa dan tunjukkan" seolah-olah seperti akan meminta rokok rokok kepada Terdakwa-1.

7 Bahwa melihat sikap Saksi-1 Kopka Musa Aspalek tersebut Terdakwa 1 menghindar menuju ke warnet sambil berpura-pura akan membeli rokok kemudian Saksi-1 Kopka Musa Aspalek tersebut menunggu diluar dan Terdakwa 1 mengarahkan untuk membeli rokok di warnet dan orang tersebut mengatakan lagi "ya udah mana", yang seolah-olah mau meminta rokok tetapi tidak memberikan uang kepada Terdakwa 1.

8 Bahwa karena Terdakwa 1 merasa terancam oleh orang tersebut maka Terdakwa 1 menelpon temannya yaitu Terdakwa-3 "dengan mengatakan "Man saya sedang beli rokok di warnet tolong kesini karena ada orang mabuk nungguin di luar warnet akan memalak saya" selanjutnya handpone Terdakwa-3 disambungkan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 "mengatakan " kamu jangan kemana-mana tetap disitu nunggu kami datang".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa sambil menunggu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, Terdakwa-1 sembunyi di bilik warnet, tiba-tiba Terdakwa-1 mendengar Saksi-1 Kopka Musa Aspalek berteriak "mana tadi yang mau beliin rokok saya" sehingga yang penjaga warnet yaitu Saksi-2 Sdr. Febrian Dwi Budi Sulistiyo mengatakan "tidak ada pak mungkin sudah pergi" selanjutnya Saksi-1 Kopka Musa Aspalek menyuruh mencari di kamar mandi, dan Saksi-2 Sdr. Febrian Dwi Budi Sulistiyo melihat Terdakwa-1 bersembunyi di bilik warnet dan memberi kode kepada Saksi-2 Sdr. Febrian Dwi Budi Sulistiyo mengatakan suutt...jangan diladeni orang mabuk sambil mengangkat telunjuk ke bibir Terdakwa-1 sehingga Saksi-2 Sdr. Febrian Dwi Budi Sulistiyo menyampaikan kepada Saksi-1 Kopka Musa Aspalek dan mengatakan orangnya tidak ada mungkin sudah pergi.

10. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Saksi-4 Pratu Dyan Nurhidayatullah datang namun karena Terdakwa-1 tidak berada di depan warnet maka Terdakwa-3 menelpon Terdakwa 1 untuk menanyakan keberadaan Terdakwa-1 dan dijawab Terdakwa-1 "cepat kesini " maka setelah Terdakwa 2, Terdakwa 3 serta Saksi-4 Pratu Dyan Nurhidayatullah sampai di depan warnet memanggil nama Terdakwa 1 sehingga keluar namun baru sampai di depan pintu warnet Terdakwa-1 melihat Terdakwa 2 didekati oleh Saksi-1 Kopka Musa Aspalek seolah-olah akan memukul Terdakwa-2 maka Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala belakang namun ketika Saksi-1 Kopka Musa Aspalek akan membalas Terdakwa-1 berlindung di belakang Terdakwa-2 maka Terdakwa-2 memukul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mengenai muka Saksi-1 Kopka Musa Aspalek dan diikuti Terdakwa-3 memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) mengenai muka sehingga Saksi-1 Kopka Musa Aspalek jatuh tersungkur.

11. Bahwa selanjutnya datang Saksi-5 Sertu Andi Muhaimin dan dan Saksi-6 Lettu Arh Edi Waryanto untuk meleraikan dan memerintahkan para Terdakwa untuk kembali ke pos 1 namun sebelum kembali ke pos 1 Terdakwa-1 mengambil sepeda ontel ke warnet dan sepulang mengambil sepeda ontel Terdakwa-1 melihat Saksi-1 Kopka Musa Aspalek dipegang oleh Saksi-5 Sertu Andi Muhaimin dan Saksi-6 Lettu Arh Edi Waryanto dan ketika sampai di dekat Picketan Bengpuspal berontak hendak memukul Terdakwa-1 maka Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka bagian hidung.

12. Bahwa oleh karena Saksi-1 Kopka Musa Aspalek tetap berontak maka didengar oleh didengar oleh Perwira Picket Bengpuspal yaitu Saksi-3 Serma Sugimin lalu ikut meleraikan namun karena Saksi-1 Kopka Musa Aspalek hendak memukul Terdakwa-1 maka Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-3 Serma Sugimin "tembak aja pak orang ini tidak mau diam dan mabuk lagi" maka Perwira Picket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengpuspal mengatakan "kalau nggak mau diam saya tembak kamu" namun Saksi-1 Kopka Musa Aspalek tetap berontak ingin memukul Terdakwa-1 maka Saksi-6 Lettu Arh Edi Waryanto memerintahkan para Terdakwa untuk pergi ke pos 1 Security PT Pindad.

13. Bahwa di Pos pos 1 Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 mendapat informasi dari security bahwa Saksi-1 Kopka Musa Aspalek tersebut adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Bengpuspal dan orang tersebut sering mabuk dan suka membuat keributan.

14. Bahwa Terdakwa 1 melakukan pemukulan terhadap Kopka Saksi-1 Kopka Musa Aspalek karena merasa jengkel dan kesal karena ditungguin di depan warnet hendak memalak dengan meminta rokok kepada Terdakwa-1.

15. Bahwa Terdakwa-1 mengerti memukul seseorang dilarang oleh aturan hukum dan seseorang apabila dipukul akan merasakan sakit baik fisik maupun perasaannya.

16. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 telah datang kerumah Saksi-1 Kopka Musa Aspalek untuk meminta maaf dan memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiah).

17. Bahwa hubungan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 maupun Terdakwa-3 dengan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek telah terjalin baik sehingga tidak ada permasalahan lagi.

18. Bahwa Terdakwa-1 merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi atas perbuatannya.

Terdakwa-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa 2 Iwan Sani masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Secata A Malino Kodam VII/Wirabuana, dilanjutkan mengikuti kecabangan Arhanud di Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 bertugas di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudri 3 Dam III/Slw ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Arhanudri 3 Dam III/Slw dengan pangkat Praka NRP 31050662070385.

2. Bahwa Terdakwa-2 sebelumnya tidak kenal dengan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek sebagai anggota TNI AD kesatuan Bengpuspal dan setelah kejadian pada tanggal 10 Maret 2015 Terdakwa-2 mengenal serta antara Terdakwa-2 dengan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa sesuai dengan surat perintah Danyon Arhanudri 3 Dam III/Slw Nomor : Sprin/65/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 Terdakwa-2 mendapat tugas dari satuan Yon Arhanudri 3 Dam III/Slw untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga di PT Pindad bersama dengan rekan-rekan berjumlah 30 orang di pimpinan oleh Saksi-6 Letda Arh Edi Waryanto.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 01.30 wib ketika Terdakwa-2 dan rekan-rekannya selesai melaksanakan tugas patroli dan sedang menuju kearah Kotis bersama Saksi-5 Sertu Andi Muhaimin, Saksi-4 Pratu Dyan Nurhidayatullah, serta Terdakwa-3 Prada Suherman ditilpone oleh oleh Terdakwa-1 untuk memberitahukan sedang berada di warnet membeli rokok selanjutnya meminta bantuan karena ketakutan akan keluar warnet ada seorang laki-laki yaitu Saksi-1 Kopka Musa Aspalek yang sedang mabuk nungguin di depan warnet, mendengar permintaan Terdakwa-1 tersebut handpone Terdakwa-3 diambil alih oleh Terdakwa-2 lalu Terdakwa-1 meminta agar Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menjemput Terdakwa-1 di warnet karena merasa terancam oleh Saksi-1 Kopka Musa Aspalek yang mabuk menunggu Terdakwa 1 di depan pintu warnet

5. Bahwa mendengar ucapan Terdakwa-1 tersebut Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-4 Pratu Dyan Nurhidayatullah, dan Saksi-5 sertu Andi Muhaimin lari ke depan menuju warnet dan sesampainya di Pos 2 Satpam PT Pindad bertemu dengan Danton Saksi-6 Lettu Arh Edi Waryanto dan bertanya kepada Terdakwa 2 "mau kemana lari-lari? Dan Terdakwa 2 menjawab "mau menjemput Pratu Sumarlin yang sedang berada di Warnet" selanjutnya Saksi-6 Lettu Arh Edi Waryanto juga ikut berlari mengikuti dari belakang dan ternyata Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sampai duluan di depan warnet.

6. Bahwa setelah Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di depan warnet dalam keadaan sepi maka Terdakwa 2 berteriak-teriak memanggil nama Terdakwa-1 "Marlin..... Marlin.... Marlin".... tiba-tiba datang seorang laki-laki yaitu Saksi-1 Kopka Musa Aspalek yang sedang mabuk menghampiri Terdakwa-2 dan bertanya "ada apa? Sehingga Terdakwa-2 mundur tetapi Saksi-1 Kopka Musa Aspalek terus mendesak Terdakwa-2 dengan terus bertanya ada apa- ada apa ? lalu Terdakwa-1 keluar dari warnet langsung memukul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala bagian belakang membuat Saksi-1 Kopka Musa Aspalek marah dan mencari Terdakwa-1 yang sedang berada dibelakang Terdakwa-2 sehingga Saksi-1 Kopka Musa Aspalek berusaha akan memukul Terdakwa-2 maka Terdakwa-2 langsung memukul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai muka di bagian hidung diikuti oleh Terdakwa-3 memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka sebanyak satu kali hingga membuat Saksi-1 Kopka Musa Aspalek terjatuh.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 dan Terdakwa 1, Pratu Dian, Terdakwa 3 pergi menuju ke PT Pindad namun setelah Saksi-1 Kopka Musa Aspalek bangun langsung mengejar Terdakwa-2 dan teman temannya hingga datang Saksi-6 Lettu Arh Edi Waryanto dan Saksi-5 Sertu Andi Muhaimin yang selanjutnya melarai namun ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilera Saksi-1 Kopka Musa Aspalek berontak tetap ingin mengejar Terdakwa 2 dan rekan-rekannya sehingga datang Perwira Piket Bengpuspal ikut melera, akan tetapi Saksi-1 Kopka Musa Aspalek tetap berontak membuat Perwira Piket marah dan mengatakan kepada Saksi-1 Kopka Musa Aspalek "kalau tidak berhenti saya tembak" namun tiba-tiba Terdakwa 1 memukul Kopka Musa Aspalek lagi kearah mukanya sebanyak satu kali sehingga Saksi-6 Lettu Arh Edi Waryanto memerintahkan Terdakwa 2, Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi-4 Pratu Dyan Nurhidayatullah masuk ke Kotis PT Pindad.

8. Bahwa Terdakwa-2 sebelumnya tidak mengetahui Saksi-1 Kopka Musa Aspalek adalah anggota TNI namun setelah sampai di Pos 1 PT Pindad Terdakwa-2 diberitahu oleh anggota Satpam PT PINDAD dan mengatakan jika Kopka Musa Aspalek adalah anggota TNI AD dari Bengpuspal.

9. Bahwa Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Kopka Musa Aspalek karena Saksi-1 Kopka Musa Aspalek ingin memukul Terdakwa-2 sehingga merasa kesal dan memukul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek.

10. Bahwa sepengetahuan Terdakwa memukul seseorang tidak diperbolehkan dan seseorang apabila dipukul orang tersebut akan merasakan sakit.

11. Bahwa atas kejadian pukulan tersebut Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 serta Terdakwa-3 datang ke rumah untuk meminta maaf kepada Saksi-1 Kopka Musa Aspalek dan keluarganya sehingga hubungan antara para Terdakwa dengan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek sudah saling memaafkan dan kini terjalin baik.

12. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Terdakwa-3 telah membantu biaya pengobatan yang besarnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

13. Bahwa Terdakwa-2 merasa menyesal atas kejadian ini sehingga berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa 3 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Secata Ipar Gunung Kodam XV/Cendrawasih dilanjutkan mengikuti kecabangan Arhanud di Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarhanudri 3 Dam III/Slw ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonarhanudri 3 Dam III/Slw dengan pangkat Prada NRP 31130710660193.

2. Bahwa Terdakwa-3 sebelumnya tidak kenal dengan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek sebagai anggota TNI AD berdinan di Bengpuspal dan mengenal setelah terjadi pemukulan pada tanggal 10 Maret 2015 dan antara Terdakwa-3 dengan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan surat perintah Danyon Arhanudri 3 Dam III/Slw Nomor : Sprin/65/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 Terdakwa-2 mendapat tugas dari satuan Yon Arhanudri 3 Dam III/Slw untuk jaga di PT Pindad bersama dengan rekan-rekan berjumlah 30 orang di pimpinan oleh Saksi-6 Letda Arh Edi Waryanto.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2015 sekitar tanggal 01.00 WIB lebih ketika Terdakwa-3 dan Terdakwa-2, Saks-4 Pratu Dyan Nurhidayatullah, Saksi-5 Sertu Andi Muhaimin selesai melaksanakan tugas patroli menuju kearah Kotis sedangkan Terdakwa 1 pamit akan keluar membeli rokok di warnet tidak lama kemudian Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-3 mengatakan minta dijemput di karena merasa terancam dan ketakutan ada seorang laki-laki mabuk menunggu di depan warnet sehingga handpone diambil alih oleh Terdakwa-2 yang intinya Terdakwa-1 meminta bantuan agar Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menjemput Terdakwa-1.

5. Bahwa atas informasi Terdakwa-1 tersebut selanjutnya Terdakwa 3, Terdakwa 2, Saks--4i Pratu Dyan Nurhidayatullah dan Saksi-5 Sertu Andi Muhaimin lari menuju ke warnet dan sesampainya di Pos 2 Satpam PT Pindad bertemu dengan Saksi-6 Lettu Arh Edi Waryanto dan bertanya kepada Terdakwa 2 pada " mau kemana lari-lari?" yang dijawab oleh Terdakwa-2 " saya mau menjemput Pratu Sumarlin Ton sedang berada di warnet selanjutnya Saksi-6 Lettu Arh Edi Waryanto ikut menyusul berlari menuju warnet.

6. Bahwa benar sesampainya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di depan warnet ternyata dalam keadaan sepi maka Terdakwa 2 berteriak-teriak memanggil Terdakwa 1 "Marlin.....Marlin.....Marlin namun tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sedang mabuk yang ternyata dia adalah Saksi-1 Kopka Musa Aspalek datang menghampiri Terdakwa-2 sambil mengatakan ada apa....ada apa...sehingga Terdakwa-2 mundur dan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek maju terus tiba-tiba datang Terdakwa-1 dari arah dalam warnet langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala belakang Saksi-1 Kopka Musa Aspalek sebanyak satu kali sehingga Saksi-1 Kopka Musa Aspalek ingin membalas Terdakwa-1 yang berlingung di belakang Terdakwa-2 sehingga Saksi-1 Kopka Musa Aspalek karena tidak dapat menjangkau Terdakwa-1 maka berusaha ingin memukul Terdakwa-2 akan tetapi didahului oleh Terdakwa-2 dengan memukul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka bagian hidung sebanyak satu kali dan diikuti oleh Terdakwa-3 juga ikut memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka sebanyak satu kali hingga Saksi-1 Kopka Musa Aspalek jatuh tersungkur.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 Lettu Arh Edi Waryanto dan Saksi-5 Sertu Andi Muhaimin datang meleraai lalu memerintahkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa 3 serta Saks-4 Pratu Dyan Nurhidayatullah kembali ke Pos PT Pindad selanjutnya Saksi-1 Kopka Musa Aspalek bangun dan berdiri mengejar Terdakwa-1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saks-4 Pratu Dyan Nurhidayatullah sesampainya di depan Pos Piketan Bengpuspal Saksi-1 Kopka Musa Aspalek berontak dan mengejar para Terdakwa dan Saks-4i Pratu Dyan Nurhidayatullah sehingga suara Saksi-1 Kopka Musa Aspalek didengar oleh perwira piket Bengpuspal yaitu Saksi-3 Serma Sugimin sehingga ikut melerai.

8. Bahwa karena Saksi-1 Kopka Musa Aspalek ketika dileraikan tidak mau diam dan justru berontak sehingga Perwira Piket Bengpuspal Saksi-3 Serma Sugimin menjadi marah dan mengatakan " Kalau tidak berhenti saya tembak" lalu tiba-tiba Terdakwa-1 memukul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek lagi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai muka selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 diperintahkan Saksi-6 Lettu Arh Edi Waryanto masuk ke Kotis PT Pindad.

9. Bahwa sebelumnya Terdakwa-3 tidak mengetahui bahwa Saksi-1 Kopka Musa Aspalek adalah anggota TNI karena memakai topi dibalik dan menggunakan celana jens dan memakai baju rompi berumbai levis namun di Pos 1 PT Pindad Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 diberitahu oleh Saptam Pt Pindat bahwa Saksi-1 Kopka Musa Aspalek adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Bengpuspal dan sering mabuk-mabukan.

10. Bahwa Terdakwa-3 melakukan pemukulan karena ikut-ikutan dan kesal mendapat informasi dari Terdakwa-1 bahwa Saksi-1 Kopka Musa Aspalek akan memalak dan berusaha akan memukul Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-3 menjadi emosi.

11. Bahwa Terdakwa-3 mengetahui memukul orang lain adalah dilarang karena seseorang apabila dipukul akan merasakan sakit baik fisik maupun perasaannya.

12. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa 1, maupun Terdakwa 2 Saksi-1 Kopka Musa Aspalek Kopka Musa Aspalek bagian mulutnya, hidungnya berdarah.

13. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 telah datang ke rumah Saksi-1 Kopka Musa Aspalek untuk meminta maaf atas perbuatannya serta telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi-1 Kopka Musa Aspalek sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga hubungan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek dengan para Terdakwa telah terjalin baik dan tidak ada masalah lagi.

14. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan ini Terdakwa-3 merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum Nomor 758/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 dari RS Santo Yusup an. Musa Aspalek yang ditandatangani oleh dr.Sri Cahyati Dokter Jaga IGD RS Santo Yusup.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum Nomor 758/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 dari RS Santo Yusup an. Musa Aspalek yang ditandatangani oleh dr.Sri Cahyati Dokter Jaga IGD RS Santo Yusup adalah merupakan surat yang menerangkan hasil pemeriksaan kondisi yang dialami oleh Saksi-1 Kopka Musa Aspalek akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh para Terdakwa ternyata surat tersebut ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan Keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa 1 Pratu Sumarlin masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Secata A Malino Kodam VII/Wirabuana, dilanjutkan mengikuti Kecabangan Arhanud di Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31100491150990.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 Praka Iwan Sani masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Secata Lahat Kodam II/Swijaya, dilanjutkan mengikuti Kecabangan Arhanud di Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarhandri-3 Dam III/SLW dengan pangkat Praka NRP 31050662070385.

3. Bahwa benar Terdakwa 3 Prada Suherman masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata Gel II di Secata Ipar Gunung Kodam XVII Cendrawasih dilanjutkan kecabangan Arhanud di Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonarhanudri-3 Kodam III/Slw dengan pangkat Prada NRP 31130710660193.

4. Bahwa benar sesuai dengan surat perintah Danyon Arhanudri 3 Dam III/Slw Nomor : Sprin/65/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 para Terdakwa, Saks--4i Pratu Dyan Nurhidayatullah, Saksi-5 Sertu Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhaimin dan Saksi-6 Lettu Arh Edi Waryanto mendapat tugas dari satuan Yon Arhanudri 3 Dam III/Slw untuk berjaga di PT Pindad bersama dengan rekan-rekan berjumlah 30 orang di pimpinan oleh Saksi-6 Letda Arh Edi Waryanto.

5. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tidak kenal dengan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek dan setelah para Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi-1 Kopka Musa Aspalek adalah anggota TNI AD yang berdinis di Bengpuspal.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 01.15 wib setelah Terdakwa- 1 dan Terdakwa-2 serta Terdakwa-3 serta rekan-rekan lainnya selesai melaksanakan patroli di dalam area PT Pindad Terdakwa-1 meminta ijin kepada Kopda Ujang untuk membeli rokok warnet di depan dekat Pos 1 PT Pindad namun rokok yang dicari oleh Terdakwa-1 tidak ada maka Terdakwa-1 mengetuk-ngetuk kios rokok yang berada di depan warnet.

7. Bahwa ketika Terdakwa-1 mengetuk-ketuk pintu kios yang berada di depan warnet datang seorang laki-laki menggunakan celana jens dan baju rompi berumbai dengan memakai topi dibalik mengendarai sepeda motor yang ternyata diketahui orang tersebut adalah Saksi-1 Kopka Musa Aspalek tiba-tiba berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah-tengah jalan lalu menegur Terdakwa-1 dengan mengatakan "Huuy" yang dijawab oleh Terdakwa-1 "beli rokok pak"? dan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek menjawab lagi "iya mana?".

8. Bahwa melihat sikap Saksi-1 Kopka Musa Aspalek tersebut Terdakwa-1 mengetuk ketuk kios rokok lagi namun kios tetap tidak dibuka maka Terdakwa-1 mengarahkan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek untuk membeli rokok di warnet namun tidak mau dan justru mendekati Terdakwa-1 sambil tolak pinggang dan mengatakan maksudmu apa dan tunjukkan mana? seolah-olah meminta rokok tetapi tidak memberikan uang.

9. Bahwa benar oleh karena Terdakwa melihat Saksi-1 Kopka Musa Aspalek seperti orang mabuk dan dari mulutnya tercium bau minuman alcohol maka Terdakwa-1 berusaha menghindar lalu masuk ke warnet sambil berpura-pura akan beli rokok namun ternyata Saksi-1 Kopka Musa Aspalek menunggu Terdakwa-1 diluar di depan warnet maka Terdakwa-1 merasa terancam lalu menghubungi Terdakwa-3 dengan mengatakan "Man saya sedang beli rokok di depan warnet tolong kesini karena ada orang yang sedang mabuk malak saya dan saya tidak bisa keluar dari warnet karena orang itu nungguin diluar" ucapan Terdakwa-1 di dengar oleh Terdakwa-2 maka handphone diambil alih oleh Terdakwa-2 dengan mengatakan "kamu jangan kemana-mana kamu tetap disitu nunggu kami datang".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa benar sambil menunggu kedatangan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 lalu Terdakwa 1 sembunyi dibilik warnet tidak lama kemudian terdengar suara Saksi-1 Kopka Musa Aspalek berteriak kepada Saksi-2 Febrian Dwi Budi Sulistiyo "mana tadi yang akan membelikan rokok? Maka Saksi-2 Febrian Dwi Budi Sulistiyo mengatakan "tidak ada pak mungkin sudah pergi" dan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek mengatakan kepada Saksi-2 Febrian Dwi Budi Sulistiyo "coba cari dikamar mandi", dan Saksi-2 Febrian Dwi Budi Sulistiyo melihat Terdakwa 1 bersembunyi di bilik warnet maka Terdakwa-1 memberi isyarat dengan mengangkat telunjuk ke bibir sambil mengatakan "settt" jangan diladeni orang itu mabuk"selanjutnya kembali dan mengatakan kepada Saksi-1 Kopka Musa Aspalek "tidak ada orangnya mungkin sudah keluar.

11. Bahwa benar sekitar pukul 01.30 wib Terdakwa 2, Terdakwa-3 dan serta Saks-4 Pratu Dyan Nurhidayatullah datang di warnet di dekat Bengpuspal di Jl Gatot Subroto Bandung sampai di depan warnet dalam kondisi sepi sehingga Terdakwa-2 memanggil dan berteriak-teriak "Marlin....Marlin.....Marlin....tiba-tiba Saksi-1 Kopka Musa Aspalek menghampiri Terdakwa-2 dengan mengatakan " ada apa " sehingga Terdakwa-2 mundur tetapi Saksi-1 Kopka Musa Aspalek terus menghampiri Terdakwa-2 tiba-tiba Terdakwa-1 keluar dari dalam warnet langsung memukul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek ke arah kepala belakang dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali lalu Saksi-1 Kopka Musa Aspalek berusaha mencari Terdakwa-1 namun Terdakwa-1 berlindung di belakang Terdakwa-2 maka Saksi-1 Kopka Musa Aspalek hendak memukul Terdakwa-2 melihat hal tersebut Terdakwa-2 langsung memukul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai muka diikuti oleh Terdakwa-3 dengan memukul memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka hingga Saksi-1 Musa Aspalek jatuh tersungkur.

12. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-6 Lettu Arh Edi Waryanto dan Saksi-5 Sertu Andi Muhaimin datang meleraikan dan memerintahkan para Terdakwa dan Saks-4i Pratu Dyan Nurhidayatullah kembali ke Pos 1 namun para Terdakwa baru sampai di dekat Piketan Bengpuspal Saksi-1 Kopka Musa Aspalek berontak mengejar para Terdakwa sehingga di dengar oleh Perwira Piket Bengpuspal yaitu Saksi-3 Serma Sugimin Serma Sugimin sehingga ikut meleraikan tetapi Saksi-1 Kopka Musa Aspalek masih berontak dan ingin memukul Terdakwa-1 sehingga Tedakwa-1 memukul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek lagi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai muka namun Saksi-1 Kopka Musa Aspalek tetap berontak sehingga Saksi-3 Serma Sugimin mengatakan "kalau kamu tidak diam saya tembak" selanjutnya Saksi-6 Lettu Arh Edi Waryanto memerintahkan para Terdakwa kembali ke Pos 1 PT Pindad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar sebelumnya para Terdakwa tidak mengetahui Saksi-1 Kopka Musa Aspalek adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Benpuspal namun sampai sampai di Pos 1 Pt Pindad para Terdakwa diberitahu oleh security bahwa Saksi-1 Kopka Musa Aspalek adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Bengpuspal yang sering mabuk-mabukan dan suka membuat keributan.

14. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 758/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh RS Santo Yusup yang ditandatangani oleh dr. Jaga Sri Cahyati Jaga IGD RS Santo Yusup Sri Cahyati bahwa Saksi-1 Kopka Musa Aspalek mengalami pada bagian kepala belakang kiri luka memar, kelopak mata kiri bawah memar dan hidung nyeri dan bengkak dan luka tersebut tidak menyebabkan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek berhalangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatannya.

15. Bahwa benar para Terdakwa mengerti dan menyadari perbuatan memukul orang lain adalah dilarang dan seseorang apabila dipukul akan merasakan sakit baik fisik maupun perasaannya.

16. Bahwa atas permasalahan yang menjadi perkara ini para Terdakwa telah datang ke rumah Saksi-1 Kopka Musa Aspalek untuk meminta maaf dan memberikan bantuan biaya pengobatan yang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hubungan para Terdakwa dengan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek baik dan tidak ada permasalahan lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan motivasi para Terdakwa melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan para Terdakwa yang masing-masing menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi oleh karenanya memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi karenanya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa selama dalam persidangan para Terdakwa telah mengakui berterus terang atas perbuatan yang telah dilakukannya dan para Terdakwa telah beretiket baik datang ke rumah Saksi-1 Kopka Musa Aspalek untuk meminta maaf atas segala perbuatannya dan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek telah memaafkannya sehingga antara para Terdakwa dengan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek sudah terjalin baik selain itu para Terdakwa juga telah membantu biaya pengobatan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek sehingga kini sudah tidak ada permasalahan lagi maka permohonan para Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbukti kesalahan para Terdakwa, berdasarkan pasal 171 UU RI No. 31 Tahun 1997 haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang syah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan para Terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim diperbolehkan langsung untuk memilih alternatif mana yang lebih tepat sesuai fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif ke dua yaitu pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan atau ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “ penganiayaan saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan “penganiayaan “ ini ditafsirkan di dalam Doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang dengan sengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka.

Dalam menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain akibat yang dilakukan pelaku (Terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain-lain.

Menimbang : Bahwa dengan demikian dakwaan Oditur Militer pada alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "barang siapa" yakni :

Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-undang pengertian "barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain di peroleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa 1 Pratu Sumarlin masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Secata A Malino Kodam VII/Wirabuwana, dilanjutkan mengikuti Kecabangan Arhanud di Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31100491150990.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 Praka Iwan Sani masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Secata Lahat Kodam II/Swijaya, dilanjutkan mengikuti Kecabangan Arhanud di Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarhandri-3 Dam III/SLW dengan pangkat Praka NRP 31050662070385.

3. Bahwa benar Terdakwa 3 Prada Suherman masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata Gel II di Secata Ipar Gunung Kodam XVII Cendrawasih dilanjutkan kecabangan Arhanud di Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonarhanudri-3 Kodam III/Slw dengan pangkat Prada NRP 31130710660193.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/1266/IX/2015 tanggal 25 September 2015. yang menyerahkan perkara para Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

5. Bahwa benar para Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini para Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD.

6. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang para Terdakwalah orangnya dan para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam diri para Terdakwa tidak ada tanda-tanda sedang terganggu kesehatannya yang berarti para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

7. Bahwa setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri para Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" atau kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifat kesengajaan terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.

2. Kroulloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Bahwa Gardasi "kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya "kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuannya dan pengetahuan dari si pelaku /petindak.

Bahwa "menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Mengenai pengertian sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Bahwa selanjutnya dipandang dari sudut lain yaitu menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditor dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 01.15 wib Terdakwa 1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 serta rekan-rekan lainnya selesai melaksanakan patroli di dalam area PT Pindad selanjutnya Terdakwa-1 meminta ijin kepada Kopda Ujang untuk membeli rokok di warnet di depan dekat Pos 1 PT Pindad namun rokok yang dicari oleh Terdakwa-1 tidak ada maka Terdakwa-1 mengetuk-ngetuk kios rokok lainnya yang berada di depan warnet.
2. Bahwa benar ketika Terdakwa-1 mengetuk-ketuk pintu kios belum dibuka datang seorang laki-laki menggunakan celana jens dan baju rompi berumbai dengan memakai topi dibalik mengendarai sepeda motor yang ternyata diketahui orang tersebut adalah Saksi-1 Kopka Musa Aspalek lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah-tengah jalan selanjutnya menegur Terdakwa-1 dengan mengatakan "Huuy" yang dijawab oleh Terdakwa-1 "beli rokok pak"? dan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek menjawab lagi "iya mana?".
3. Bahwa benar melihat sikap Saksi-1 Kopka Musa Aspalek tersebut Terdakwa-1 mengetuk ketuk kios rokok lagi namun kios tetap tidak dibuka maka Terdakwa-1 mengarahkan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek untuk membeli rokok di warnet namun tidak mau dan justru mendekati Terdakwa-1 sambil tolak pinggang dan mengatakan maksudmu apa dan tunjukkan mana? seolah-olah meminta rokok tetapi tidak memberikan uang.
4. Bahwa benar selanjutnya karena Terdakwa-1 melihat Saksi-1 Kopka Musa Aspalek seperti orang mabuk dan dari mulutnya tercium bau minuman alkohol Terdakwa-1 berusaha menghindar lalu masuk ke warnet sambil berpura-pura akan membeli rokok namun ternyata Saksi-1 Kopka Musa Aspalek masih menunggu Terdakwa-1 di depan warnet sehingga Terdakwa-1 merasa terancam lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa-3 dengan mengatakan "Man... saya sedang beli rokok di warnet tolong kesini karena ada orang yang sedang mabuk akan memalak saya dan saya tidak bisa keluar dari warnet karena orang tersebut nungguin diluar warna" ucapan Terdakwa-1 tersebut di dengar oleh Terdakwa-2 maka handphone diambil alih oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 mengatakan kepada " kamu jangan kemana-mana kamu tetap disitu nunggu kami datang".

5 Bahwa benar sambil menunggu kedatangan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 lalu Terdakwa 1 sembunyi dibalik warnet tidak lama kemudian terdengar suara Saksi-1 Kopka Musa Aspalek berteriak kepada Saksi-2 Febrian Dwi Budi Sulistyo "mana tadi yang akan membelikan rokok? Maka Saksi-2 Febrian Dwi Budi Sulistyo menjawab "tidak ada pak mungkin sudah pergi" dan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek mengatakan kepada Saksi-2 Febrian Dwi Budi Sulistyo "coba cari dikamar mandi", selanjutnya Saksi-2 Febrian Dwi Budi Sulistyo melihat Terdakwa-1 bersembunyi di bilik warnet dan Terdakwa-1 memberi isyarat dengan mengangkat jari telunjuk ke bibir sambil mengatakan "seett" jangan diladeni orang itu mabuk maka Saksi-2 Febrian Dwi Budi Sulistyo kembali dan mengatakan kepada Saksi-1 Kopka Musa Aspalek "tidak ada orangnya mungkin sudah keluar.

6 Bahwa benar sekitar pukul 01.30 wib Terdakwa 2, Terdakwa-3 dan serta Saks-4 Pratu Dyan Nurhidayatullah datang di depan warnet di dekat Bengpuspal di Jl Gatot Subroto Bandung dalam kondisi sepi sehingga Terdakwa-2 memanggil Terdakwa-1 dengan berteriak "Marlin....Marlin.....Marlin....tiba-tiba Saksi-1 Kopka Musa Aspalek menghampiri Terdakwa-2 dengan mengatakan "ada apa.... ada apa " sehingga Terdakwa-2 mundur tetapi Saksi-1 Kopka Musa Aspalek terus mendesak Terdakwa-2 dan tiba-tiba Terdakwa-1 keluar dari dalam warnet langsung memukul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek dari belakang dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala belakang sebanyak satu kali.

7 Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Kopka Musa Aspalek berusaha membalas kepada Terdakwa-1 tetapi Terdakwa-1 berlindung di belakang Terdakwa-2 maka Saksi-1 Kopka Musa Aspalek hendak memukul Terdakwa-2 melihat hal tersebut Terdakwa-2 langsung memukul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek dengan tangan kanan mengepal sebanyak sebanyak satu kali mengenai muka bagian hidung diikuti oleh Terdakwa-3 memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka sebanyak satu kali hingga Saksi-1 Kopka Musa Aspalek jatuh tersungkur.

8 Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-6 Lettu Arh Edi Waryanto dan Saksi-5 Sertu Andi Muhaimin datang meleraikan dan memerintahkan para Terdakwa dan Saks-4 Pratu Dyan Nurhidayatullah kembali ke Pos 1 namun baru sampai di dekat Piketan Bengpuspal Saksi-1 Kopka Musa Aspalek berontak ingin mengejar para Terdakwa sehingga di dengar oleh Perwira Piket Bengpuspal yaitu Saksi-3 Serma Sugimin maka ikut meleraikan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 Kopka Musa Aspalek masih berontak ingin memukul Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 memukul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek lagi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai muka namun karena Saksi-1 Kopka Musa Aspalek tetap berontak sehingga Saksi-3 Serma Sugimin mengatakan "kalau kamu tidak diam saya tembak" selanjutnya Saksi-6 Lettu Arh Edi Waryanto memerintahkan para Terdakwa kembali ke Pos 1 PT Pindad.

9 Bahwa benar perbuatan para Terdakwa yang memukul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek masing-masing Terdakwa-1 dua kali pukul dan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 masing-masing satu kali dengan menggu nakan tangan mengepal yang dilakukan dalam keadaan sadar dan ia mengetahui serta menginsafi bahwa tindakan yang dilakukan adalah bertentangan dengan Undang-Undang dan diancam dengan pidana.

10 Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa seseorang apabila dipukul akan merasakan sakit baik fisik maupun perasaannya.

11 Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 758/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh RS Santo Yusup yang ditandatangani oleh dr. jaga Sri Cahyati jaga IGD RS Santo Yusup Sri Cahyati bahwa Saksi-1 Kopka Musa Aspalek menderita pada bagian kepala belakang kiri luka memar, kelopak mata kiri bawah memar dan hidung nyeri dan bengkak dan luka tersebut tidak menyebabkan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek berhalangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatannya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ke dua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga " yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Yang dimaksud dengan *Secara bersama-sama* adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Yang dimaksud dengan *sendiri-sendiri* dalam unsur ini berarti satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan.

Berdasarkan keterangan-keterangan para Saks di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekitar pukul 01.30 wib Terdakwa 2, Terdakwa-3 dan serta Saks-4 Pratu Dyan Nurhidayatullah atas permintaan Terdakwa-1 datang di depan warnet di dekat Bengpuspal di Jl Gatot Subroto Bandung dalam kondisi sepi sehingga Terdakwa-2 memanggil Terdakwa – 1 dengan berteriak "Marlin..... Marlin.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..Marlin....tiba-tiba Saksi-1 Kopka Musa Aspalek menghampiri Terdakwa-2 dengan mengatakan “ada apa.... ada apa” sehingga Terdakwa-2 mundur tetapi Saksi-1 Kopka Musa Aspalek terus mendesak Terdakwa-2 dan tiba-tiba Terdakwa-1 keluar dari dalam warnet langsung memukul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek dari belakang dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala belakang sebanyak satu kali.

2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Kopka Musa Aspalek berusaha membalas kepada Terdakwa-1 tetapi Terdakwa-1 berlindung di belakang Terdakwa-2 maka Saksi-1 Kopka Musa Aspalek hendak memukul Terdakwa-2 melihat hal tersebut Terdakwa-2 langsung memukul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek dengan tangan kanan mengepal sebanyak sebanyak satu kali mengenai muka bagian hidung diikuti oleh Terdakwa-3 memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka sebanyak satu kali hingga Saksi-1 Kopka Musa Aspalek jatuh tersungkur.

3. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-6 Lettu Arh Edi Waryanto dan Saksi-5 Sertu Andi Muhaimin datang meleraikan dan memerintahkan para Terdakwa dan Saks-4 Pratu Dyan Nurhidayatullah kembali ke Pos 1 namun baru sampai di dekat Piketan Bengpuspal Saksi-1 Kopka Musa Aspalek berontak ingin mengejar para Terdakwa sehingga di dengar oleh Perwira Piket Bengpuspal yaitu Saksi-3 Serma Sugimin maka ikut meleraikan tetapi Saksi-1 Kopka Musa Aspalek masih berontak ingin memukul Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-1 Kopka Musa Aspalek lagi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai muka namun karena Saksi-1 Kopka Musa Aspalek tetap berontak sehingga Saksi-3 Serma Sugimin mengatakan “kalau kamu tidak diam saya tembak” selanjutnya Saksi-6 Lettu Arh Edi Waryanto memerintahkan para Terdakwa kembali ke Pos 1 PT Pindad.

4. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Kopka Musa Aspalek yaitu Terdakwa-1 memukul dua kali mengenai kepala belakang dan yang kedua mengenai muka bagian hidung dan Terdakwa-2 memukul pada bagian muka sebanyak satu kali diikuti Terdakwa-3 memukul pada bagian muka diwujutkan dalam waktu dan tempat yang bersamaan dengan tujuan yang sama yaitu pada tubuh Saksi-1 Kopka Musa yang masing-masing menggunakan tangan kanan mengepal dan pemukulan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa karena sama-sama merasa kesal dengan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek yang menunggu Terdakwa-1 di depan warnet.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain secara bersama-sama sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan para Terdakwa dari Tuntutan pidana Oditur Militer sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan ini berawal dari Terdakwa-1 yang merasa kesal dengan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek karena dirinya ditunggu oleh Saksi-1 Kopka Musa Aspalek yang seolah olah hendak memalak meminta rokok, maka Terdakwa-1 merasa terancam dan menghubungi memanggil Terdakwa-2 serta Terdakwa-3 dan setelah datang dan melihat Saksi-1 Kopka Musa Aspalek menegur Terdakwa-2 tanpa basa basi Terdakwa-1 langsung memukul dari arah belakang mengenai kepala belakang Saksi-1 Kopka Musa Aspalek diikuti oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hingga Saksi-1 Kopka Musa Aspalek jatuh tersungkur, meskipun para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan aturan hukum namun para Terdakwa tidak saling mengingatkan tetapi justru ikut memukul.

2. Bahwa hakikat para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena para Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga meskipun mengetahui Saksi-1 Kopka Musa Aspalek sedang mabuk para Terdakwa tidak berusaha menghindari dan menjauhinya akan tetapi para Terdakwa justru melawan dan memukulnya secara bergantian tanpa mengindahkan aturan dan tata nilai yang harus dijunjung tinggi oleh setiap orang termasuk diri para Terdakwa sebagai seorang prajurit.

3. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sesuai hasil visum at repertum No 758/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santo Yusup dan ditandatangani oleh dr Sri Cahyati menerangkan bahwa Saksi-1 Kopka Musa Aspalek pada bagian kepala belakang samping kiri mengalami luka memar, pada kelopak mata kiri bawah memar, hidung nyeri dan bengkak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa karena baik para Terdakwa maupun Saksi-1 Kopka Musa Aspalek sama-sama menggunakan pakaian preman dan kondisi Saksi-1 Kopka Musa Aspalek mabuk dan berpenampilan seperti bukan anggota TNI

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
4. Para Terdakwa masih muda dan dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Para Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapta marga dan sumpah prajurit
2. Para Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata Masyarakat.
3. Para Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin prajurit
4. Perbuatan para Terdakwa main hakim sendiri.

Menimbang : Mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut

1. Pebuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Kopka Musa Aspalek secara bergantian adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum dan diancam dengan suatu pidana, maka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut para Terdakwa harus diberikan sangsi pidana sesuai dengan peran masing-masing agar para Terdakwa kedepannya lebih berhati-hati tidak mengulangi lagi perbuatannya.

2. Bahwa perkara para Terdakwa ini bermula dari sikap Saksi-1 Kopka Musa Aspalek yang sedang mabuk sehingga untuk mengatasi permasalahan tidak berjalan dengan baik karena adanya saling curiga satu sama lain, selain itu baik para Terdakwa maupun Saksi-1 Kopka Musa Aspalek sama-sama menggunakan pakaian preman sehingga tidak saling mengenali bahwa antara para Terdakwa maupun Saksi-1 Kopka Musa Aspalek sama-sama anggota TNI hingga terjadi pemukulanpun tak dapat dihindari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa sesuai hasil visum et repertum Visum Et Repertum Nomor 758/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 atas nama Musa Aspalek yang dikeluarkan oleh RS Santo Yusup dan ditandatangani oleh dr jaga Sri Cahyati Saksi-1 Kopka Musa Aspalek mengalami luka memar pada bagian muka sebelah kiri namun luka memar tersebut tidak menjadikan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek terhalang untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari hal ini telah diakui oleh Saksi-1 Kopka Musa Aspalek meskipun Saksi-1 Kopka Musa Aspalek diberi istirahat dokter namun Saksi-1 Kopka Musa Aspalek tidak mau beristirahat karena merasa sehat maka masuk dinas seperti biasa.

4. Bahwa melihat sikap para Terdakwa selama dipersidangan berterus terang mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta sebagai wujud rasa tanggung atas segala kesalahannya para Terdakwa telah datang kerumah Saksi-1 Kopka Musa Aspalek untuk meminta maaf sehingga keduanya saling memaafkan, selain itu para Terdakwa telah meringankan beban penderitaan dengan memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi-1 Kopka Musa Aspalek sehingga hubungan para Terdakwa dengan Saksi-1 Kopka Musa Aspalek kini terjalin baik dan tidak ada lagi permasalahan.

5. Bahwa mendasari hal-hal uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat akan lebih tepat dan efektif dijatuhkan kepada para Terdakwa, dan pidana bersyarat juga merupakan jenis pidana bukan suatu pembebasan atau pengampunan tetapi merupakan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik dan memberikan kesempatan para Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan tetap melaksanakan tugas pokok sehari-hari yang dapat diawasi oleh Komandan satuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum Nomor 758/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 atas nama Musa Aspalek yang dikeluarkan oleh RS Santo Yusup dan ditandatangani oleh dr jaga Sri Cahyati merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 14 huruf a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang - undang Nomor 31 tahun 1997, tentang Peradilan Miltar dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

- a. Terdakwa-1 Pratu Sumarlin NRP 31100491150990,
- b. Terdakwa-2 Praka Iwan Sani NRP 31050662070385,
- c. Terdakwa-3 Prada Suherman NRP 31130710660193.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan secara bersama-sama”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu :

- a. Terdakwa-1 dengan Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan
- b. Terdakwa-2 dengan Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan
- c. Terdakwa-3 dengan Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin yang lain sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum Nomor 758/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 atas nama Musa Aspalek yang dikeluarkan oleh RS Santo Yusup dan ditandatangani oleh dr jaga Sri Cahyati, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 30 Nopember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk (K) Nanik Suwarni, S.H, M.H NRP 548707 sebagai Hakim Ketua, serta Letkol Chk Edy Purbanus, S.H NRP 539835 dan Letkol Chk Sugiarto S.H, NRP 548431 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letkol Chk Sihabudin, SH NRP 1920000990762 Panitera Kapten Chk Sukarto, SH NRP 2920086871068 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Nanik Suwarni, S.H, M.H
Letkol Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota I

ttd

Edy Purbanus, S.H.
Letkol Chk NRP 539835

Hakim Anggota II

ttd

Sugiarto, S.H.
Letkol Chk NRP 548431

Panitera

ttd

Sukarto, S.H
Kapten Chk NRP 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Sukarto, S.H

Kapten Chk NRP 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)